



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

**SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

**NOMOR: 41 / Ka.Panwas-Kota Tegal / XII / 2017
TENTANG**

**SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2018**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah ,dan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia
 Nomor 14 Tahun 2016
 Nomor 01 Tahun 2016
 Nomor 013 / JA /11/ 2016
 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
 2. Rapat Koordinasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Dengan Polresta Tegal Kota, Kejaksaan Negeri Tegal Kota Pada Tanggal 04 Januari 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pokja SENTRA GAKKUMDU sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan Penanganan Tindak Pidana Pemilu di wilayah Kota Tegal.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Pokja SENTRA GAKKUMDU bertanggungjawab kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal.
- KEEMPAT :** Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tegal

Pada Tanggal 12 Desember 2017

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

 KETUA.



Akbar Kusharyanto, S.E.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 PANITIA PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
 NOMOR : 41 / Ka.Panwas-Kota Tegal / XII / 2017
 TANGGAL : 12 DESEMBER 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI
 SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
 PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KOTA TEGAL TAHUN 2018**

NO	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU	JABATAN	KETERANGAN
1.	Pengarah	1. Ketua Panwaslu Kota Tegal 2. Kapolresta Tegal Kota 3. Kajari Kota Tega	
2.	Penanggung jawab	1. Kordiv HPP 2. Kasat Rreskrim Tegal Kota 3. Kasipum	
3.	Ketua	Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran Panwas Kota Tegal	Iman Tofani, S.E.
4.	Anggota		
		1. Penyidik	1. Aris Budi, S.H. 2. Bagus Kusumo, S.H. 3. Masrikin, S.H.
		2. JPU	1. Risky Fany. A, S.H. 2. Slamet, S.H.
		3. Staff	1. Ahmad Faozi, S.E. 2. Indah Fitriani, SAP. 3. Krisna Aditya Siswoyo, S.H.